P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU

Febby Tri Falia[1)], Nelly Masnila[2)], Sarikadarwati[3)]
[1-3]Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
email: febbytrifalia05@gmail.com | nellymasnila@polsri.ac.id | sarikadarwati@polsri.ac.id

Abstrak

Kajian ini disusun untuk menelaah pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan pada pemerintah daerah di 11 kabupaten/kota Provinsi Maluku selama periode 2019-2023, dengan total 55 observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik menggunakan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan. Secara parsial, DAU berpengaruh positif signifikan, DAK berpengaruh negatif signifikan, sedangkan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan. Temuan ini memperkuat teori keagenan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, di mana pemerintah daerah sebagai *agent* diharapkan mampu mengelola dana transfer secara efisien untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan, khususnya DAK, untuk kegiatan produktif yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Tingkat Kemandirian Keuangan

Abstract

This study was conducted to examine the influence of General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Revenue Sharing Fund on the Level of Financial Independence in local governments in 11 regencies/cities in Maluku Province during the 2019-2023 period, with a total of 55 observations. This study used a quantitative approach with multiple linear regression analysis methods and classical assumption tests using the SPSS version 25 program. The results showed that simultaneously DAU, DAK, and DBH significantly influenced the Level of Financial Independence. Partially, DAU had a significant positive effect, DAK had a significant negative effect, while DBH had no significant effect on Financial Independence. This finding strengthens the agency theory in the context of regional financial management, where local governments as agents are expected to be able to manage transfer funds efficiently to increase fiscal independence. The policy implication of this study is the need to optimize the utilization of balancing funds, especially DAK, for productive activities that can encourage an increase in Regional Original Income (PAD) and reduce fiscal dependence on the central government

Keywords: *General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds, Level of Finacial Independence*

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi pemerintahan yang bertujuan memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian fiskal.

Namun, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Sebagian besar daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut studi oleh Kuncoro (2004) dalam Andrianda dan Rosada (2024) Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya dapat menutupi 20% dari pengeluaran daerah. Ketergantungan fiskal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk membiayai pengelolaan keuangannya secara mandiri masih terbatas.

Tingkat kemandirian keuangan daerah menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan otonomi fiskal (Mbipi *et al.,,* 2020). Semakin tinggi rasio PAD terhadap total penerimaan daerah, semakin mandiri suatu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya. Menurut Amalia dan Haryanto (2019), daerah dengan rasio kemandirian di bawah 25% termasuk dalam kategori sangat rendah atau memiliki pola hubungan instruktif dengan pemerintah pusat, yang menandakan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi.

Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kemandirian fiskal yang rendah. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019–2023, hampir seluruh 11 kabupaten/kota di Maluku memiliki rasio kemandirian keuangan di bawah 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, meskipun Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan dana perimbangan dalam mendorong kemandirian fiskal di daerah tertinggal. hal ini dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



Sumber : Penulis (2025)

Gambar 1. 1 Grafik Tingkat Kemandirian di Kabupaten/ Kota Prov Maluku selama 5 Tahun

Sejumlah penelitian sebelumnya tentang dampak penyeimbangan uang terhadap independensi keuangan daerah, temuan bervariasi dari satu studi ke studi lainnya. Studi tersebut dilakukan pada waktu dan lokasi yang berbeda. Penulis memusatkan penyelidikannya pada lokasi tertentu di salah satu pemerintahan di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku. Tujuan dari studi ini ialah untuk memberikan temuan yang lebih tepat mengenai bagaimana dana perimbangan yang meliputi Otonomi daerah ditentukan oleh DAU, DAK, dan DBH. Bella *et al.,* (2022) dan Verawaty *et al.,* (2019) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan. Indrianingrum *et al.,* (2023) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil dapat berdampak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan jika pengelolaannya tidak efektif. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa tiga variabel utama Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memiliki peran penting dalam memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan, meskipun hasilnya sering berbeda tergantung konteks wilayah dan waktunya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana

Bagi Hasil berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan, baik secara parsial maupun simultan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur tentang desentralisasi fiskal serta memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana transfer guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan *(Agency Theory)*

Teori Keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan antara *principal* (pemberi wewenang) dan *agent* (penerima wewenang) dalam pengambilan keputusan. Hubungan ini terjadi ketika *principal* mendelegasikan tanggung jawab kepada *agent* untuk mengelola sumber daya dengan harapan bahwa *agent* akan bertindak sesuai kepentingan *principal*. Namun, dalam praktiknya sering terjadi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara kedua pihak, di mana *agent* tidak selalu bertindak optimal dalam mewujudkan tujuan *principal* (Eisenhardt, 1989).

Dalam konteks pemerintahan daerah, teori ini menggambarkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent* yang mengelola dana publik melalui mekanisme desentralisasi fiskal (Halim & Abdullah, 2006). Dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi bentuk pelimpahan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dana tersebut secara efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Namun, teori ini juga menyoroti potensi munculnya moral hazard dan fiscal dependency ketika pemerintah daerah tidak memanfaatkan dana transfer secara produktif dan hanya bergantung pada dana pusat tanpa upaya menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD). Ter-Minassian (2020) menegaskan bahwa efektivitas kerja sama fiskal antar-pemerintah bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola otonomi penerimaan sendiri (subnational revenue autonomy), karena daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap transfer cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lemah. Oleh karena itu, Teori Keagenan menjadi dasar konseptual dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah sebagai *agent* mengelola dana transfer dari pemerintah pusat (*principal*) guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

Tingkat Kemandirian Keuangan

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, mendefinisikan kemandirian keuangan daerah sebagai kemampuan untuk membiayai dan mempertanggungjawabkan keuangannya sendiri, sesuai dengan prinsip desentralisasi. Ketergantungan suatu daerah pada sumber pendanaan eksternal tercermin dalam tingkat kemandirian keuangannya. Rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian, akan digunakan untuk mengukur kebebasan keuangan ini. Sejalan dengan hal tersebut, Chuluunbaatar *et al.,* (2024) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan (*financial independence*) merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan dan mengelola pendapatan sendiri guna membiayai pengeluaran daerah tanpa bergantung pada transfer atau subsidi dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian ini menjadi indikator utama dari efektivitas desentralisasi fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah, karena daerah yang memiliki proporsi pendapatan asli lebih besar cenderung memiliki fleksibilitas dan stabilitas fiskal yang lebih baik. Dengan demikian, semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya dari sumber

pendapatan sendiri, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangannya.

Dana Alokasi Umum

Anggaran Negara (APBN) adalah sumber Dana Alokasi Umum, yang juga dikenal sebagai DAU. Sesuai Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2022, sebagian Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi perbedaan regional untuk layanan publik dan kemampuan keuangan.

APBD Kabupaten/Kota oleh pemerintah yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023. DAU dialokasikan berdasarkan celah fiskal yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah. Proporsi pagu DAU provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik wilayah seperti letak geografis dan perekonomian daerah. Namun, pengelolaan DAU tidak efektif dan hanya mengandalkan dana dari transfer pusat tanpa upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menimbulkan ketergantungan serta menyebabkan hambatan pada program pembangunan, pelayanan publik dan membiayai kebutuhan belanja lainnya.

Studi terkini menunjukkan bahwa meskipun DAU telah diarahkan untuk mengalir ke daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah, efektivitasnya masih terbatas akibat formula alokasi yang belum sepenuhnya responsif terhadap keragaman kondisi antar daerah (Paulina & Adiawaty, 2023).

Dana Alokasi Khusus

Pasal 1 angka 72 UU No. 1 Tahun 2022 menyebut DAK sebagai bagian dari Transfer ke Area geografis dan hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, digunakan untuk mendukung penyampaian layanan publik sesuai dengan penggunaan yang ditentukan oleh pemerintah serta untuk membiayai prioritas, program, dan/atau kebijakan nasional tertentu yang mendukung pembangunan dan penyediaan infrastruktur dan fasilitas layanan publik daerah.

Pada konteks internasional, World Bank (2022) dalam laporan Support for Subnational Governance through Conditional Grants membahas bagaimana hibah bersyarat (conditional grants) digunakan di beberapa negara seperti Brasil, Indonesia, dan Tanzania untuk membiayai prioritas pembangunan lokal dan pelayanan publik yang telah ditentukan sebelumnya. Hibah-hibah tersebut mirip dengan mekanisme DAK di Indonesia, di mana dana dialokasikan dengan syarat penggunaan tertentu dan mengikuti program nasional. Mekanisme ini, jika didukung dengan pertanggungjawaban dan sistem monitoring yang baik, dapat meningkatkan efektivitas pengeluaran daerah dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Dana Bagi Hasil

Menurut Halim (dalam Almas, 2022) dalam konteks desentralisasi, membantu membiayai kebutuhan daerah, pendapatan (APBN) digunakan untuk membuat Dana Bagi Hasil, yang kemudian dialokasikan ke daerah sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Daerah penghasil menentukan jumlah dana bagi hasil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dana Bagi Hasil (DBH) ialah hak daerah atas bagian pendapatan negara yang bersumber dari pengelolaan potensi di wilayahnya, baik dari pajak (misalnya PPh 21, PBB, BPHTB) maupun sumber daya alam (seperti minyak bumi, gas, perikanan). Sistem ini selaras dengan praktik di sejumlah negara Asia, di mana revenue sharing dari sumber daya alam diperuntukkan kepada wilayah penghasil agar mereka mendapatkan manfaat langsung dari eksploitasi sumber daya tersebut, dan juga sebagai kompensasi atas dampak biaya ekstraksi (OECD, 2021).

Penggunaan DBH lebih diarahkan untuk pembiayaan belanja rutin atau operasional, bukan pada sektor produktif yang dapat meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika dana ini tidak dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi lokal atau memperkuat basis pajak daerah, maka pengaruhnya terhadap kemandirian fiskal menjadi minim, sehingga dapat menghambat motivasi untuk menggali potensi ekonomi lokal, karena daerah merasa cukup

menerima dana transfer tanpa harus melakukan optimalisasi pendapatan sendiri.

Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Tingkat Kemandirian Keuangan

Untuk menyamakan kapasitas keuangan di antara daerah untuk membiayai tuntutan dalam desentralisasi, Dana Alokasi Umum dari APBN dibagikan ke semua daerah otonom sesuai kapasitas masing-masing daerah (Andjarwati *et al,* dalam Almas, 2022). Dana Alokasi Umum mungkin mempunyai dampak yang bermanfaat atau negatif tergantung pada bagaimana dana dikelola dan digunakan oleh pemerintah setempat. Hasil kajian yang diteliti oleh Musfirati & Sugiyanto (2021), Bella *et al,* (2022) menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai dampak pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Ini menunjukkan bahwa terjadinya otonomi keuangan dipengaruhi oleh jumlah anggaran Dana Alokasi Umum. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, hipotesis berikut dapat dibuat:

H_1: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Tingkat Kemandirian Keuangan

Salah satu jumlah yang tersisa dari anggaran negara yang dialokasikan untuk daerah tertentu guna memberikan bantuan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) pendanaan inisiatif tertentu yang memenuhi persyaratan dan kebutuhan sesuai program pusat. (Andjarwati *et al,* dalam Almas, 2022), (misalnya pembangunan sekolah, irigasi, puskesmas, dll). Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat memiliki dampak yang menguntungkan atau tidak menguntungkan berdasarkan bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan di tingkat daerah. Studi yang dikaji oleh Andjarwati *et al,* (2021), Rosadian (2023) Temuan menunjukkan bagaimana Dana Alokasi Khusus mempengaruhi tingkat kemandirian finansial. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian finansial telah terjadi dipengaruhi oleh jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan alasan yang diberikan, hipotesis berikut dapat dibuat:

H_2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Tingkat Kemandirian Keuangan

Salah satu elemen dana keseimbangan yang berasal dari pendapatan pemerintah adalah Dana Bagi Hasil (DBH), baik dari pajak (misalnya PPh 21, PBB, BPHTB) maupun sumber daya alam (seperti gas, minyak, ikan, dan produk hutan) yang diproduksi di wilayah tersebut dan didistribusikan kepada pemerintah daerah khususnya di daerah penghasil. Ada korelasi yang menguntungkan antara tingkat kemandirian finansial dan dana bagi hasil apabila digunakan secara produktif, daerah memiliki tambahan sumber pembiayaan yang bisa digunakan untuk memperkuat ekonomi lokal dan mengembangkan sumber (PAD). Dana untuk bagi hasil juga bisa menjadi instrumen untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer pusat. Namun demikian, jika daerah terlalu mengandalkan DBH tanpa upaya menggali potensi ekonomi dan fiskal lokal secara berkelanjutan, maka DBH justru bisa melemahkan semangat kemandirian. Oleh karena itu, DBH seharusnya dimanfaatkan sebagai stimulus pembangunan dan penguatan PAD, bukan sebagai sumber utama pembiayaan rutin. Penelitian oleh Verawaty *et al,* (2019) menyimpulkan bahwasanya derajat kebebasan finansial terpengaruh negatif oleh pembagian pendapatan. Berikut adalah hipotesis yang bisa dibuat berdasarkan penjelasan di atas:

H_3: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Tingkat Kemandirian

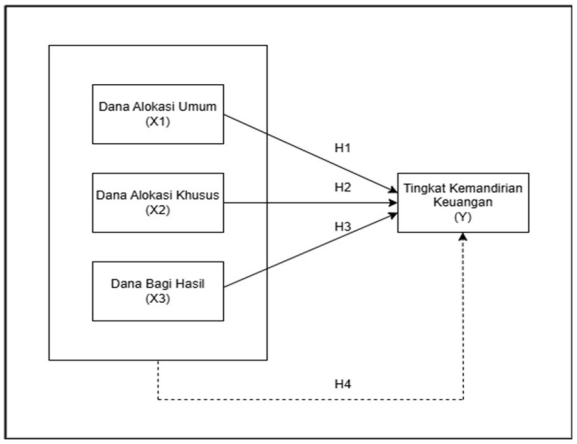
Ketiga variabel ini tidak hanya berdampak secara individu, tetapi juga saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan kemampuan

suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya. Namun, arah pengaruh dari masing-masing dana dapat berbeda-beda tergantung pada bagaimana dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Apabila ketiga dana ini mendominasi struktur pendapatan daerah dan tidak disertai upaya penguatan daerah lebih bergantung pada pendanaan dari pemerintah federal, tingkat kemandirian daerah biasanya rendah karena pendapatan asli daerah (PAD). Ini menunjukkan bahwa penyeimbangan keuangan juga dapat berdampak negatif pada kemandirian anggaran daerah. Di sisi lain, jika pengelolaan keuangan digunakan secara efektif untuk mendorong investasi daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat ekonomi lokal, maka dapat menjadi pemicu peningkatan PAD dalam rentang waktu. Studi oleh Verawaty *et al,* (2019) ditemukan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum semua memiliki dampak signifikan secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, hipotesis berikut dapat dibuat:

H_4: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Kerangka Pemikiran

Deskripsi bagian pendahuluan tentang teori dan penelitian sebelumnya menjadi dasar bagi kerangka pemikiran yang akan dibahas berikutnya. Kerangka konseptual yang digunakan dalam studi ini menjelaskan hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Kerangka pemikiran ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber : Penulis (2025)

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Karena studi menggunakan angka dan analisis statistik untuk mengukur dan menghasilkan temuan dari data dokumenter, studi ini menggunakan desain penelitian kuantitatif.

Variabel Penelitian

Studi ini menggunakan tiga variabel independen: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus, Dana Bagi Hasil. kemandirian finansial adalah satu-satunya variabel dependen.

Operasional Variabel

Berikut pengukuran variabel yang disajikan pada Tabel 3. 1 berikut :

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel Dan Indikator	Pengukuran
Dana Alokasi Umum (X1) Log. Dana Alokasi Umum	Rasio
Dana Alokasi Khusus (X2) Log. Dana Alokasi Khusus	Rasio
Dana Bagi Hasil (X3) Log. Dana Bagi Hasil	Rasio
Tingkat Kemandirian Keuangan (Y) $\frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Transfer\ Pusat+Provinsi+Pinjaman}$ x 100% (Mahmudi, 2016)	Rasio

Sumber : Penulis (2025)

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini LKPD Kabupaten/Kota di Maluku yang berjumlah 11 Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023. Pengambilan sampel saturasi adalah strategi pengambilan sampel yang berarti bahwa setiap anggota populasi termasuk dalam sampel. Akibatnya, sampel studi ini adalah LKPD 11 Kabupaten/kota selama 5 Tahun dari 2019-2023, sehingga menurut data panel adalah 55 sampel.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data

Studi ini merupakan studi yang sumber datanya ialah data sekunder dengan menggunakan data panel atau data gabungan dari jumlah ukuran sampel sebesar 55 diperoleh dengan menggabungkan data silang *(Cross-section Data)* dari 11 kabupaten dan kota dengan rentang waktu *(time-series)* selama 5 Tahun mulai dari tahun 2019 hingga 5 tahun, dari 2019 hingga 2023.

Teknik Pengumpulan Data

Karena peneliti akan mengumpulkan dokumen data untuk studi ini dikumpulkan melalui pendekatan dokumentasi anggaran pendapatan daerah, seperti Laporan Realisasi Anggaran dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini merupakan analisis regresi berganda dan data diolah dengan memakai teknik analisis statistik deskriptif. Data yang akan diperoleh dan diolah menggunakan *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 25 for windows.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif, menurut Sugiyono (2023) ialah proses menggunakan statistik untuk menggambarkan atau menggambarkan data sebagaimana adanya saat dikumpulkan, tanpa mencoba menarik kesimpulan atau generalisasi yang dapat diterapkan secara universal. Perhitungan median, mean, dan deviasi standar termasuk dalam data yang ditampilkan dalam statistik deskriptif ini.

Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan mengetahui apakah residual atau variabel gangguan pada model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Uji normalitas ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S) pada tingkat signifikansi 5%. Ini menjadi dasar untuk proses pengambilan keputusan pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S): 1. Data dianggap

normal jika nilai Sig. > 0,05, dan tidak normal < 0,05.

- Uji Multikolinearitas
 Merupakan keadaan di mana model persamaan regresi berganda, terdapat saling ketergantungan di antara variabel independen. Jika tidak ada asosiasi, model regresi dianggap baik antara variabel independen di dalamnya. Multikolinearitas dapat disebabkan oleh metode pengumpulan data yang digunakan, kendala-kendala yang muncul pada model atau populasi, spesifikasi model persamaan yang terlalu kompleks. "Beberapa cara untuk mendeteksi multikolinearitas pada model persamaan regresi dapat diketahui melalui nilai dari *tolerancevalue* yang mendekati nol atau nilai *Variance Inflammatory Factor (VIF)* yang tinggi yaitu sebesar VIF > 10", (Fauzi *et al,* 2019).
- Uji Heterokedastisitas
 Menurut (Fauzi *et al,* 2019), "Heteroskedastisitas adalah situasi di mana *variance* dari *error term* model regresi non-konstan. Heteroskedastisitas dapat ditemukan menggunakan berbagai teknik pada model persamaan regresi ialah menggunakan uji Park *(Park test)* dan uji Glejser *(Glejser test)*.
- Uji Autokorelasi
 Untuk menentukan apakah ada hubungan antara kesalahan model regresi pada waktu t dan periode sebelumnya (t-1), digunakan uji autokorelasi (Ghozali, 2018) dalam (Farantika Rahayu, 2024). Diketahui bahwa ada masalah autokorelasi jika terdapat korelasi. Autokorelasi seharusnya tidak ada dalam model regresi yang baik, yang bisa dideteksi dengan berbagai metode, termasuk menggunakan uji Runs *(Runs Test)* dan uji Durbin Watson *(Durbin-Watson Test)*" (Fauzi *et al,* 2019).

Analisis Regresi Linier Berganda

Rumus berikut digunakan dalam mengetahui dampak atau hubungan linier antara satu variabel dependen dan dua atau lebih independen, gunakan analisis regresi linier berganda:

$$Y= a + \beta1Xlit + \beta2X2it + \beta2X3it +$$

Keterangan:

Y = Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan

a = Konstanta

X1 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X2 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

X3 = Dana Bagi Hasil (DBH)

ß1, ß2, ß3 = Koefisien Garis Regresi

e = Error Term

Koefisien Determinasi (R^2)

Salah satu metrik untuk menilai seberapa baik model persamaan regresi yang dibangun cocok dengan data adalah koefisien determinasi (R2). Untuk model persamaan regresi, derajat di mana variabel independen berkontribusi pada penjelasan variabel dependen dapat digunakan sebagai tolok ukur. Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1, dengan nilai > memperlihatkan efikasi yang lebih besar dari model regresi. Namun, karena setiap penelitian memiliki keadaan dan faktor unik yang harus dipertimbangkan, tidak ada aturan yang baku mengenai apa yang seharusnya menjadi nilai koefisien determinasi yang optimal (Fauzi *et al,* 2019).

Uji Hipotesis

- Uji Statistik T
 Uji t menentukan pengujian hipotesis; nilai t yang dihitung berasal dari derajat kebebasan (df) n-k-1 dan koefisien 1 dalam tabel uji t. Tingkat signif-ikansi 0,05 diterapkan untuk memastikan masing-masing dari mereka memiliki efek independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2012). Kriteria berikut berlaku untuk statistik F:

1. Ha disetujui jika nilai $t_{dihitung}$ > nilai t_{tabel}; 2). Ha ditolak jika nilai $t_{dihitung}$ > nilai t_{tabel}.

- Uji Statistik f

 Untuk memastikan apakah semua faktor independen secara kolektif mempunyai dampak pada variabel dependen, uji F digunakan, seperti yang ditunjukkan oleh nilai F yang signifikan yaitu 0,05 atau sebaliknya. 0,5, atau 5%, adalah tingkat yang digunakan (Ghozali, 2016).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Alokasi Umum	55	11,56	12,00	11,7284	,09920
Dana Alokasi Khusus	55	10,75	11,61	11,2391	,16350
Dana Bagi Hasil	55	9,14	10,71	10,1960	,26365
Tingkat Kemandirian Keuangan	55	,36	1,47	,6975	,22377
Valid N (listwise)	55				

Sumber : Output data diolah dengan SPSS 25 (2025)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. 2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			55
Normal Parameters[a,b]	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,19438678
Most Extreme Differences	Absolute		,147
	Positive		,147
	Negative		-,095
Test Statistic			,147
Asymp. Sig. (2-tailed)			,005[c]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,165[d]
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,156
		Upper Bound	,175

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber : Output data diolah dengan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 4. 2, nilai signifikan Monte Carlo Sig. 2-Tailed adalah 0,165, > 0,05 (0,165 > 0,05). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa distribusi residual berdistribusi normal.

- Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 3 Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics: Tolerance	VIF
1	Dana Alokasi Umum	,554	1,807
	Dana Alokasi Khusus	,598	1,672
	Dana Bagi Hasil	,888	1,126

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan

Sumber : Output data diolah dengan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 4. 3, menunjukkan bahwa hasil uji tidak menemukan adanya autokorelasi antarvariabel independen. Nilai toleransi masing-masing variabel adalah 0,888 untuk DBH, 0,554 untuk DAU, dan 0,598 untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), seluruhnya ≥ 0,10. Sementara itu, nilai VIF tercatat sebesar 1,126 untuk DBH, 1,807 untuk DAU, dan 1,672 untuk DAK, seluruhnya < 10. Dengan demikian, model regresi bebas dari gejala multikolinieritas.

- Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 4 Uji Heterokedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients: B	Std. Error	Standardized Coefficients: Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-2,121	2,064		-1,027	,309
	Dana Alokasi Umum	,194	,236	,152	,822	,415
	Dana Alokasi Khusus	-,031	,138	-,040	-,224	,823
	Dana Bagi Hasil	,033	,070	,070	,476	,636

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber : Output data diolah dengan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 4. 4, terlihat bahwa hasil dari pengujian ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Nilai signifikansi (Sig.) Nilai Sig. untuk Dana Bagi Hasil (0,636), Dana Alokasi Umum (0.415) dan Dana Alokasi Khusus(0.823) keduanya lebih dari 0.05, model

regresi tidak terpengaruh oleh heteroskedastisitas.

- Uji Autokorelasi

Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,449[a]	,201	,153	,15953	1,967

a. Predictors: (Constant), Lag_Res 1

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber : Output data diolah dengan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 4. 5, menggunakan 55 pengamatan (n), tiga variabel independen (k = 3), dengan tingkat signifikansi 5%, tes autokorelasi menghasilkan nilai DW sebesar 1.967 berdasarkan tabel 4.4. Nilai ini akan dibandingkan untuk menghasilkan nilai DL senilai 1.4523 dan nilai DU senilai 1.6815 (lihat lampiran). Oleh sebab itu, nilai DW < 4-DU (2.3185) dan lebih besar dari DU (1.6815), menunjukkan tidak adanya autokorelasi positif maupun negatif (lihat tabel ketentuan).

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 6 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-10,568	3,226		-3,276	,002
	Dana Alokasi Umum	1,356	,369	,601	3,676	,001
	Dana Alokasi Khusus	-,475	,215	-,347	-2,208	,032
	Dana Bagi Hasil	,069	,110	,082	,633	,530

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan

Sumber : Output data diolah dengan SPSS 25 (2025)

Model regresi bermakna :

- Nilai konstanta (a) memiliki nilai -10,568. Jika variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil semuanya bernilai nol, angka ini menunjukkan bahwa variabel Rasio Ketergantungan Keuangan memiliki nilai negatif sebesar -10,568.
- Variabel Dana Alokasi Umum (b1) mempunyai nilai koefisien regresi senilai 1.356. Angka ini memperlihatkan bahwa, dengan asumsi semua variabel independen lainnya tetap sama, tingkat kemandirian finansial akan meningkat sebesar 1.356 untuk setiap peningkatan satu unit dalam Dana Alokasi Umum. Terdapat korelasi positif antara Dana Alokasi Umum dan Tingkat Kemandirian Finansial, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien positif tersebut. Tingkat Kemandirian Finansial meningkat seiring dengan nilai Dana Alokasi Umum.
- Variabel Dana Alokasi Khusus (b2) mempunyai nilai koefisien regresi -0,475. Angka ini menunjukkan bahwa peningkatan satu unit dalam Dana Alokasi Khusus akan, dengan asumsi semua variabel independen lainnya tetap sama, menghasilkan peningkatan sebesar -0,475 pada tingkat kemandirian finansial. Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian Finansial memiliki hubungan negatif, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien negatif. Tingkat kemandirian finansial meningkat seiring dengan nilai Dana Alokasi Khusus.
- Variabel Dana Bagi Hasil (b3) dengan semua faktor lain dianggap konstan, koefisien regresi Dana Pembagian Laba sebesar 0,069 berarti bahwa peningkatan satu unit meningkatkan tingkat kemandirian finansial sebesar 0,069. Dana Bagi Hasil dan Tingkat Kemandirian Finansial berkorelasi positif, seperti yang ditunjukkan oleh korelasi positif tersebut. Tingkat kemandirian finansial meningkat seiring dengan nilai Dana Bagi Hasil.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,495[a]	,245	,201	,20002

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan

Sumber : Output data diolah dengan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 7, menunjukkan bahwa nilai R adalah 0,495. Berdasarkan angka ini, ada korelasi 49,5% antara variabel independen dan variabel dependen. Mengingat bahwa nilai ini semakin mendekati 1, dan ukuran biasa dari koefisien determinasi berada antara 0 dan 1, ini menggambarkan hubungan yang sangat erat. Selain itu, 0,201 adalah nilai Adjusted R Square. Ini menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Finansial, variabel dependen, 20,1% dari variasi dalam variabel dependen Tingkat Kemandirian

Finansial bisa diterangkan oleh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Namun, ada elemen tambahan yang tidak diperhitungkan oleh variabel yang dikeluarkan dari model penelitian ini mempengaruhi atau menjelaskan sisa 79,9%.

Uji Hipotesis

- Uji Statistik T

Tabel 4. 8 Uji Statistik T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-10,568	3,226		-3,276	,002
	Dana Alokasi Umum	1,356	,369	,601	3,676	,001
	Dana Alokasi Khusus	-,475	,215	-,347	-2,208	,032
	Dana Bagi Hasil	,069	,110	,082	,633	,530

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan

Sumber : Output data diolah dengan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 4. 8, hasil uji t memperlihatkan temuan uji sebagai berikut:

a. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki tingkat signifikansi 0,001, nilai t yang dihitung sebesar 3,676 < nilai signifikan 0,05 dan > titik kritis atau nilai tabel t sebesar 2,008. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa H1 disetujui, menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Finansial secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum.
b. Dengan tingkat signifikansi 0,032, di bawah nilai signifikan 0,05, nilai t-hitungan untuk variabel Dana Alokasi Khusus yaitu -2,208 lebih tinggi dari titik kritis atau tabel t sebesar 2,008. Dana Alokasi Khusus mempunyai efek yang merugikan dan signifikan pada tingkat kemerdekaan finansial, seperti yang dapat disimpulkan dari penerimaan H2.
c. Nilai t yang dihitung sebesar 0,633 untuk variabel dana bagi hasil adalah kurang dari tabel t atau titik kritis 2,008, sedangkan tingkat signifikansi 0,530 lebih tinggi dari ambang 0,05. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa H3 ditolak, membuktikan bahwa tingkat kemandirian finansial tidak banyak terpengaruh oleh uang bagi hasil.

- Uji Statistik f

Tabel 4. 9 Uji Statistik f

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,663	3	,221	5,527	,002[b]
	Residual	2,040	51	,040		
	Total	2,704	54			

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan

b. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum

Sumber : Output data diolah dengan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 4. 9, menunjukkan nilai yang dihitung, dengan tingkat signifikansi 0,002, adalah 5,527 berdasarkan tabel 4,9. Nilai signifikan 0,002 < 0,05, atau 0,002 < 0,05, dan F yang dihitung menunjukkan angka yang > F tabel, atau 5,527 > 2,79. Dengan demikian, jumlah kemerdekaan finansial sangat dipengaruhi oleh semua dana yang dialokasikan, baik dari segi terpisah maupun dalam kombinasi.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian

Dengan tingkat signifikansi 0,001 (< 0,05), (DAU) memiliki nilai t yang dihitung sebesar 3,676 berdasarkan uji parsial (uji t), > nilai t-tabel sebesar 2,008. Oleh karena itu, H_1 disetujui, yang menunjukkan bahwa DAU secara signifikan dan positif mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar ukuran DAU, semakin tinggi kemampuan daerah memenuhi kebutuhannya. Hasil-hasil ini konsisten dengan temuan (Bella *et al,* 2022), yang menunjukkan bahwa DAU meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Di sisi lain, Tingkat Kemandirian Finansial menurun jika Dana Alokasi Umum menurun. Hasil ini **mendukung teori**, di mana pemerintah daerah sebagai *agent* memiliki tanggung jawab kepada pemerintah pusat (*principal*) untuk mengelola dana yang ditransfer dengan efisien dan akuntabel. Ketika DAU dikelola dengan baik, pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban kepada masyarakat tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pusat. Dengan demikian, hubungan keagenan berjalan efektif dan tidak menimbulkan konflik kepentingan (agency conflict). **Implikasi**

teoritisnya, temuan ini menunjukkan bahwa insentif fiskal melalui DAU dapat memperkuat kinerja agen (pemerintah daerah) dalam mengelola keuangan publik secara bertanggung jawab. **Implikasi praktisnya,** daerah perlu mengalokasikan DAU untuk program yang berorientasi pada peningkatan PAD dan pelayanan publik berkelanjutan, agar ketergantungan fiskal berubah menjadi kemandirian yang nyata.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai t yang dihitung sebesar -2,208 berdasarkan uji parsial (uji t), yang lebih tinggi dalam absolut daripada nilai kritis t sebesar 2,008 pada tingkat signifikansi 0,032 (< 0,05). Mengingat penerimaan DAK, dapat dikatakan bahwa DAK memiliki dampak besar dan merugikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan kata lain, ketika DAK meningkat, kemandirian keuangan daerah menurun, dan sebaliknya. Temuan ini konsisten dengan studi tersebut Ufaira, (2020), Andjarwati, *et al* (2021). Temuan ini **tidak mendukung secara langsung Teori Keagenan *(Agency Theory)*,** karena dalam kerangka hubungan *principal–agent*, pemerintah daerah (*agent*) menjadi terlalu bergantung pada pemerintah pusat (*principal*) karena sifat DAK yang bersyarat (specific grant). Akibatnya, ruang diskresi daerah terbatas, dan daerah hanya menjalankan instruksi pusat, bukan mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan lokal. Hal ini memperlemah independensi agen dalam pengelolaan fiskal. **Implikasi teoritisnya,** hasil ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan antara *principal* dan *agent* dapat menurunkan efisiensi dan akuntabilitas fiskal. **Implikasi praktisnya,** perlu ada reformulasi kebijakan DAK agar lebih fleksibel dan berbasis kinerja, sehingga dapat mendorong daerah untuk memaksimalkan pemanfaatannya dalam membangun aset produktif yang terhadap PAD.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian

Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai nilai t yang dihitung sebesar 0,633, < nilai t-tabel 2,008, dengan nilai signifikansi di atas 0,05 menurut uji parsial (uji t). Ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan da Ini menunjukkan bahwa DBH memiliki sedikit pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, tidak terpengaruh secara signifikan oleh DBH (seperti yang terlihat dalam tabel statistik). Nilai t yang dihitung > tabel t (-0,633 < 2,008) menunjukkan bahwa H3 ditolak. H1 diperbolehkan jika signifikansinya kurang dari 0,05, sementara itu, jika melebihi 0,05, H3 ditolak. Karena nilai signifikansi adalah 0,530 (> 0,05), H_3 ditolak. Tingkat kemandirian keuangan regional tidak terpengaruh dengan jelas oleh dana bagi hasil menurut t yang dihitung sebesar 0,633. Kesimpulan penelitian ini didukung oleh penelitian Andriana (2020), yang menemukan tidak adanya dampak yang jelas dari Dana Bagi Hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan. Ini karena Dana Bagi Hasil pada dasarnya bukanlah pendapatan asli yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan operasi pemerintah daerah, melainkan bagian dari penerimaan negara yang secara otomatis dibagikan ke daerah penghasil atau yang memiliki kontribusi terhadap pajak tertentu. Akibatnya, daerah cenderung tidak terdorong untuk berinovasi atau meningkatkan potensi fiskalnya secara mandiri. Selain itu, penggunaan DBH lebih diarahkan untuk pembiayaan belanja rutin atau operasional, bukan pada sektor produktif yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam **Teori Keagenan (Agency Theory)**, hasil ini menggambarkan adanya ketidakefisienan hubungan *principal–agent*, karena DBH merupakan pendapatan pasif yang sepenuhnya dikendalikan oleh pusat. *Agent* (pemerintah daerah) hanya menerima bagian dari hasil yang ditentukan *principal* tanpa insentif untuk menggali sumber pendapatan sendiri. Ini menimbulkan moral hazard, di mana daerah menjadi pasif dan tidak terdorong meningkatkan produktivitas ekonomi lokal. **Implikasi Teoritisnya**, temuan ini memperkuat pandangan bahwa transfer berbasis bagi hasil tidak otomatis meningkatkan kemandirian fiskal, karena tidak mencerminkan kemampuan manajerial daerah. **Implikasi Praktisnya**, pemerintah daerah sebaiknya memanfaatkan DBH sebagai modal

untuk memperkuat sektor produktif (misalnya pertanian, pariwisata, atau UMKM) agar dapat meningkatkan PAD dan kemandirian finansial jangka panjang.

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian

Berdasarkan F yang dihitung, menurut hasil uji F, adalah 5,527. Tabel statistik dengan df1=3 dan df2=51 pada tingkat signifikansi 0,05 dapat digunakan untuk menemukan tabel F. Menurut tabel statistik, hasil tabel F adalah 2,79. Karena level signifikansi adalah 0,002 < 0,05 dan F-hitung adalah 5,527 > F-tabel 2,88, H_4 diterima. Ini menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan DBH semuanya berdampak pada tingkat kemandirian finansial daerah. Ketiga faktor ini bekerja bersama untuk membentuk kemampuan fiskal daerah, di mana DAU berfungsi sebagai sumber pendapatan dasar untuk menutup ketimpangan fiskal, DAK ditujukan untuk mendanai proyek-proyek prioritas nasional, dan DBH merupakan bagian dari hasil sumber daya alam dan pajak yang dikembalikan ke daerah. Secara bersama-sama, ketiganya menentukan sejauh mana daerah dapat mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Jika alokasi DAU, DAK, dan DBH dikelola secara efektif, daerah dapat mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, yang pada akhirnya mendorong peningkatan PAD. Namun, ketergantungan berlebihan pada ketiga dana ini justru dapat mengurangi insentif daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal, karena pendapatan yang bersifat transfer cenderung menciptakan mentalitas ketergantungan. Hasil ini **mendukung teori**, karena menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat *(principal)* dan pemerintah daerah (*agent)* memerlukan mekanisme insentif dan pengawasan agar pengelolaan dana publik berjalan efektif. Ketika dana transfer (DAU, DAK, dan DBH) disalurkan dan dimanfaatkan secara akuntabel oleh pemerintah daerah, hubungan keagenan menjadi efisien karena agen (pemerintah daerah) dapat melaksanakan tanggung jawab fiskalnya sesuai tujuan principal (pemerintah pusat).

Namun, secara bersamaan hasil ini juga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih bergantung pada kebijakan transfer fiskal pusat, yang berarti hubungan keagenan belum sepenuhnya seimbang. Dengan demikian, meskipun teori keagenan terdukung dalam konteks adanya pengaruh signifikan, masih terdapat potensi agency problem berupa ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat. **Implikasi Teoritisnya**, temuan ini memperkuat pandangan bahwa mekanisme transfer fiskal berperan penting sebagai instrumen pengendalian principal terhadap agent. Efektivitas hubungan ini tercermin dari bagaimana daerah menggunakan dana transfer untuk memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan kemandirian. Hasil simultan yang signifikan menunjukkan bahwa koordinasi fiskal pusat–daerah berjalan, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas untuk mengurangi ketergantungan struktural daerah terhadap transfer pusat. **Implikasi Praktisnya**, hasil ini memberikan gambaran bahwa kemandirian fiskal daerah tidak hanya bergantung pada satu jenis dana transfer, tetapi merupakan hasil sinergi dari seluruh instrumen fiskal pusat. Oleh karena itu: a.) Pemerintah daerah perlu memanfaatkan DAU untuk memperkuat kapasitas keuangan rutin dan pelayanan publik; b.) Mengoptimalkan DAK untuk membiayai proyek prioritas yang berorientasi pada peningkatan PAD; c.) menggunakan DBH sebagai sumber modal produktif untuk mendorong sektor ekonomi daerah; d.) Pemerintah pusat perlu meningkatkan fleksibilitas dan insentif berbasis kinerja daerah agar hubungan principal–agent menjadi lebih seimbang, dan kemandirian fiskal daerah dapat tumbuh secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan dari studi ini, yaitu :

1. Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan, yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran DAU, semakin tinggi kemampuan daerah memenuhi kebutuhannya. Hasil ini memperlihatkan

bahwa DAU dapat menjadi instrumen yang memperkuat posisi *agent* (pemerintah daerah) dalam teori keagenan, ketika dana tersebut digunakan secara efisien untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi asimetri informasi antara pusat dan daerah.

2. Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan, yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran DAK, semakin rendah kemampuan daerah memenuhi kebutuhannya. Hasil ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan hubungan *principal–agent*, di mana pemerintah daerah masih bergantung pada arahan dan syarat penggunaan dana dari pusat, sehingga ruang otonomi fiskal menjadi terbatas.
3. Variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan, yang menunjukkan bahwa Hal ini menandakan bahwa penerimaan DBH belum mampu mendorong daerah untuk lebih mandiri, karena sifatnya pasif dan tidak berasal dari upaya daerah sendiri. Kondisi ini memperlihatkan moral hazard dalam hubungan keagenan, di mana daerah cenderung bergantung pada hasil distribusi dari pusat tanpa insentif kuat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan, dengan nilai *koefisien determinasi* (R^2) sebesar 0,201 atau 20,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa transfer fiskal dari pusat masih menjadi faktor dominan yang membentuk kapasitas keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme hubungan keagenan fiskal antara pusat dan daerah belum sepenuhnya efisien, karena kemandirian daerah masih dipengaruhi oleh kebijakan transfer pusat.
5. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori keagenan dalam konteks hubungan fiskal pusat dan daerah. Hasil penelitian memperkuat pemahaman bahwa mekanisme pengawasan dan insentif fiskal berperan penting dalam meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* (pemerintah pusat) dan *agent* (pemerintah daerah). Dengan demikian, penelitian ini memperluas penerapan teori keagenan ke bidang keuangan publik, khususnya pada efektivitas transfer fiskal terhadap kemandirian fiskal daerah.

Saran

Penulis menyampaikan saran berdasarkan temuan studi dan hasil uji:

1. Disarankan agar secara efisien mengelola dana keseimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghasilkan pendapatan asli daerah. Sementara itu, pemerintah pusat diharapkan untuk membuat sistem transfer lebih adil dan menetapkan otonomi daerah dalam pendanaan pembangunan dan kebutuhan lainnya untuk membuat masyarakat lebih maju dan sejahtera.
2. Disarankan agar peneliti di masa depan memasukkan faktor independen lain yang dianggap memiliki dampak pada Tingkat Kemandirian Keuangan serta menggunakan sampel yang tingkat tinggi untuk melihat besaran pengaruh daerah tersebut terhadap Kemandirian Keuangan. Peneliti juga dapat menambahkan objek penelitian adalah untuk meningkatkan presisi dan kualitas temuan.
3. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian berikutnya untuk menambahkan variabel lain, memperluas cakupan wilayah, serta menguji model dinamis untuk melihat efek jangka panjang transfer fiskal terhadap kemandirian keuangan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Amalia, A. F., & Haryanto. 2019. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Kabupaten/Kota

Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting.*

Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. 2021. Analysis Of Local Own Revenue and Balancing Funds On The Financial Performance Of Districts and Cities In The Region Of East Java Province. *International Journal of Economics.*

Andrianda, Yoga., & Rosada, A. 2024. Pengaruh DBH, DAU, dan DAK terhadap Tingkat Kemandirian Povinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing & Perpajakan.*

Barizati Almas, A. 2022. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Daerah-Daerah Tertinggal Di Indonesia Dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021)*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Bella, S., Sari, F., & Aswin, U. R. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Sintax Transformation.*

BPK RI. 2025. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* https://e-ppid.bpk.go.id/

Chuluunbaatar, A., Nadmid, B., Budjav, B., & Wong, W.-K. 2024. Modeling method of local financial dependence: Evidence from Mongolia. *Journal Heliyon* . https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36068

Eisenhard, K. M. 2012. Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review.* 14(1), 57–74. https://doi.org/10.2307/258191.

Fauzi, F., Basyith Dencik, A., & Isnaini Asiati, D. 2019. *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Garoni, S. R. A., Stoykov, P. G., & Yilmaz, S. 2022. The World Bank's support for subnational governance through conditional grants: Lessons learned from Brazil, Indonesia, and Tanzania. *Washington, DC: World Bank*. https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/a59a0aa8-ff2a-55e4-8183-62bc435be69d

Ghozali, I. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20 (6th ed.).* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed.).* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.).* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul., & Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2(1),* 53-64.

Indrianingrum, Hanum., & Priyono, N. 2023. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten MAgelang pada Tahun 2006-2021. *Jurnal Economina,* Vol 2.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure.

Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

Kim, J. dan S. Dougherty (eds.) 2020, Local Public Finance and Capacity Building in Asia; Issues and Challange, *OECD Fiscal Federalism Study*, https://doi.org/10.1787/a944b17e-en.

Komdigi. 2020. *Inilah Perpres 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024*. Indonesia: https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/inilah-perpres-63-tahun-2020-tentang-penetapan-daerah-tertinggal-tahun-2020-2024/0/berita.

Mbipi, S. D., Assih, P., Sumtaky, M., Terusan, J., & Dieng, R. 2020. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Accounting and Financial Review.*

Musfirati, Anikmah., & Sugiyanto, H. 2021. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Dana Keistimewaan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan, 5(1),* 20-36.

Paulina., & Adiawaty, S. 2023. Fiscal transfers and the persistence of regional inequality: A critical review of Indonesia's intergovernmental funding system. *Jurnal Moneta: Journal of Accounting and Financial Research*, 3(4), 312–324. Indonesian Science Publication (IDSCIPUB). https://doi.org/10.61978/moneta.v3i4.822

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 *Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.*

_____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

_____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

_____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Rosadian, A. R. H. 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap tingkat Kemandirian Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Mediasi: Media Akuntansi.* https://doi.org/10.31851/jmediasi.v5i2.11334.

Saputra, M. G. 2022. *Daftar Daerah-Daerah Tertinggal di Indonesia dalam Stranas PPDT 2022-2024.* Indonesia: Posaceh.com.

Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Ter-Minassian, T. 2020. Intergovernmental fiscal cooperation and subnational revenue autonomy. Washington, DC: *Inter-American Development Bank*. https://publications.iadb.org/en/intergovernmental-fiscal-cooperation-and-subnational-revenue-autonomy.

Verawaty, Fransisca, S., & Rahmawati, R. 2022. Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah MBIA, 16(1), 1-10*